

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

NOMOR 22 TAHUN 2010

TENTANG

PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat diperlukan upaya dan usaha untuk menambah sumber Pendapatan Daerah melalui Pajak Reklame ;
  - b. bahwa sehubungan dengan telah berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka ketentuan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pajak Reklame perlu disesuaikan dengan menetapkan Peraturan Daerah yang baru yang mengatur tentang Pajak Reklame;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir tentang Pajak Reklame;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

dan

BUPATI OGAN KOMERING ILIR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK REKLAME.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
4. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
5. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat dan/atau Instansi yang mempunyai kewenangan melaksanakan pungutan pajak daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya.
6. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
7. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.
8. Reklame Papan adalah reklame terbuat dari papan, kayu, termasuk seng atau bahan lain sejenis dipasang atau digantungkan atau dibuat pada bangunan, tembok, dinding, pagar, pohon, tiang dan sebagainya baik bersinar maupun yang disinari.
9. Reklame Megatron/Videotron/Large Elektronik Display ( LED ) adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
10. Reklame Kain adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik atau bahan lain yang sejenis dengan itu.
11. Reklame Melekat (Stiker) adalah reklame yang berbentuk lembar lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta untuk ditempel, diletakkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda.

12. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan untuk tidak ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain.
13. Reklame Berjalan termasuk pada Kendaraan adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan mempergunakan kendaraan atau dengan cara dibawa oleh orang.
14. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.
15. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan cara yang ditimbulkan atau oleh perantara alat.
16. Reklame Slide atau reklame film adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan yang sejenis, sebagai alat untuk, diproyeksi dan/atau dipancarkan pada layar atau benda lain di dalam ruangan.
17. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
18. Panggung lokasi reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa buah reklame.
19. Penyelenggara reklame adalah perorangan atau Badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri, dan atau nama pihak lain yang menjadi tanggung jawabnya.
20. Kawasan/zone adalah batasan-batasan Wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah yang dapat dipergunakan untuk pemasangan reklame.
21. Nilai Jual Objek Pajak Reklame adalah keseluruhan pembayaran/pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik oleh penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan dan pembangunan reklame rapung dipancarkan, diperagakan dan atau terpasang ditempat yang diizinkan.
22. Nilai strategis lokasi reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang untuk berbagai aspek kegiatan dibidang usaha.

23. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak yang digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
24. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
26. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
27. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati, paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.

## BAB II

### NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK REKLAME

#### Pasal 2

Dengan nama Pajak Reklame dipungut pajak pada setiap penyelenggaraan reklame.

#### Pasal 3

- (1) Objek Pajak adalah semua Penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron dan sejenisnya;
  - b. reklame kain;
  - c. *reklame melekat/stiker*;
  - d. reklame Selebaran;
  - e. reklame Berjalan, termasuk reklame kendaraan;
  - f. reklame Udara;

- g. reklame apung;
- h. reklame Suara;
- i. reklame film/slide;
- j. reklame peragaan.

#### Pasal 4

Tidak termasuk sebagai Objek Pajak Reklame adalah :

1. penyelenggaraan Reklame melalui Internet adalah : warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
2. label/Merek Produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
3. Nama Pengenal Usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut ;
4. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

#### Pasal 5

- (1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, wajib Pajak Reklame adalah Orang pribadi atau Badan tersebut.
- (4) Dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi wajib Pajak Reklame

### BAB III

#### DASAR PENGENAAN, TARIF DAN PENGHITUNGAN PAJAK REKLAME

#### Pasal 6

- (1) Dasar Pengenaan Pajak adalah nilai sewa reklame.

- (2) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak Ketiga, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai Kontrak reklame.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Cara perhitungan nilai sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan rumus sebagai berikut :

*Jenis Reklame x Jumlah Reklame x Indeks Lokasi (nilai strategis) x Ukuran Media Reklame x Jangka Waktu Penyelenggaraan Reklame.*

#### Pasal 7

Tarif pajak reklame ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen)

#### Pasal 8

- (1) Besaran Pokok Pajak Reklame yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Hasil perhitungan nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### BAB IV

#### WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 9

Pajak yang terhutang dipungut dalam wilayah tempat reklame diselenggarakan.

## BAB V

## MASA PAJAK

## Pasal 10

Masa pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.

## BAB VI

## PENETAPAN PAJAK

## Pasal 11

- (1) Pemungutan pajak dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Bupati dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa karcis atau nota perhitungan.

## BAB VII

## TATA CARA PEMBAYARAN, PENAGIHAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF

## Pasal 12

- (1) SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga 2% (dua) persen sebulan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Bupati.



### Pasal 13

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 14

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk.
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus di setor ke kas daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.
- (3) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.
- (4) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.

### Pasal 15

- (1) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi Pajak yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

### Pasal 16

*Tata cara penerbitan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, tata cara pengisian dan penyampaian SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.*

BAB VIII  
KEDALUARSA

Pasal 17

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah.
- (2) Kedaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
  - a. diterbitkannya Surat Teguran dan Surat Paksa atau;
  - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan pemohon angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasal 18

- (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah kedaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 19

- (1) Bupati dapat menerbitkan STPD jika :
  - a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
  - b. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua) persen setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua) persen sebulan dan ditagih melalui STPD.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2002 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung  
pada tanggal 15 Desember 2010

**BUPATI OGAN KOMERING ILIR,**

**d.t.o**

**ISHAK MEKKI**

Diundangkan di Kayuagung  
pada tanggal 15 Desember 2010

**Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,**

**d.t.o**

**RUSLAN BAHRI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2010 NOMOR 22